PEMERINTAH KOTA BLITAR



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan A.Yani Nomor 20, Blitar, Kode Pos 66137, Telepon (0342) 801113, WA 081234565113 https://dpupr.blitarkota.go.id, *e-mail* dinaspupr@blitarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR NOMOR: 188/062/HK/410.103.1/2024

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau Perangkat Daerah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik:
 - 7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 24);
 - 8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Selanjutnya

disebut PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki **tugas** sebagai berikut:

a. Atasan PPID Pelaksana:

- 1) Menunjuk PPID Pelaksana;
- 2) Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
- 3) Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
- 4) Mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

b. **PPID Pelaksana:**

- 1) Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- 4) Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
- 5) Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- 6) Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik;
- 7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

c. Tim Pertimbangan:

- 1) Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana ;

KETIGA

: PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewenangan untuk :

a. Atasan PPID Pelaksana:

- 1) Menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana;
- 2) Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
- 3) Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan informasi publik;
- 4) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
- 5) Menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 6) Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Layanan Informasi.

b. **PPID Pelaksana**:

- 1) Meminta dokumen infromasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- 2) Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- 3) Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan

tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan infromasi publik ditolak

c. Tim Pertimbangan:

- 1) Merumuskan pertimbangan tertulis terkait daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana;
- 3) Memberikan pertimbangan terkait keberatan permohonan informasi publik kepada Atasan PPID Pelaksana.

KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi

Publik pada Perangkat Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan

pada DPA Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar Pada Tanggal 1 April 2024



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Nomor: 188/062/HK/410.103.1/2024

Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
	PELAKSANA	
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kota Blitar
2	PPID Pelaksana	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
		Ruang Kota Blitar
3	Tim Pertimbangan	b. Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
		c. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina
		Konstruksi;
		d. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan
		Lingkungan;
		e. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
	a) Pengumpulan,	a. Kasubag Program dan Kepegawaian
	Pendokumentasian dan	b. Diky Kurnia Wijaya,A.Md
	Penyediaan serta Klasifikasi	c. Jepris Hari Saputra,ST
	Dokumen Informasi Publik	d. Yeti Dwi Irawati,A.Md.
		e. Denny Kurniawan,A.Md
		f. Muh.Sukron Amiruddin,ST.
	b) Pelayanan Informasi dan	a. Kasubag Umum dan Keuangan
	Dokumentasi Publik	b. Muhammad Yazid
		c. Ainul Ichsan Prihantono,ST.
		d. Angga Wahyudi Fajarianto,ST.
		e. Erna Dwi Wijayanti,ST.
		f. Ahmad Setiaddin,A.Md.

